



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (5), Pasal 41 ayat (3), Pasal 59 ayat (5), Pasal 97 ayat (7), Pasal 104 ayat (6), dan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk memperjelas prosedur serta memberikan kepastian hukum tentang tata cara pemungutan Pajak Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 48

- (1) Penelitian material dilakukan setelah penelitian formal.
- (2) Penelitian material dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran jumlah pajak terutang dengan meneliti:
  - a. lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. nilai perolehan objek pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian material dengan mempertimbangkan data-data yang diperoleh dari:
  - a. sistem BPHTB *online*;
  - b. data isian SSPD BPHTB;
  - c. peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional;
  - d. brosur atau daftar harga;
  - e. laman jual beli tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - f. sumber lainnya.
- (4) Penelitian material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
  - a. meneliti kebenaran lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan berdasarkan pada ayat (3);
  - b. meneliti kebenaran nilai perolehan objek pajak yang dinyatakan oleh wajib pajak dengan yang terdapat dalam PPJB, bukti penjualan, surat pesanan rumah, bukti transfer, dan/atau bukti penerimaan uang;
  - c. meneliti kewajaran nilai perolehan objek pajak yang dinyatakan wajib pajak dengan sebagaimana huruf b dengan harga pasar berdasarkan pada ayat (3) dan/atau pendekatan penilaian;

- d. menentukan kewajaran nilai perolehan objek pajak berdasarkan nilai pasar untuk jenis transaksi tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah berdasarkan pada ayat (3) dan/atau pendekatan penilaian; dan
  - e. dalam hal diperlukan dapat dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan telah sesuai keadaan sebenarnya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan penelitian material dan disampaikan kepada wajib pajak melalui PPAT/Notaris oleh Kepala Bidang BPHTB paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Wajib pajak melalui PPAT/Notaris dapat menyanggah laporan penelitian material dengan:
- a. untuk jenis transaksi jual beli dengan menyampaikan PPJB, bukti penjualan, surat pesanan rumah, bukti transfer, bukti penerimaan uang, dan/atau bukti lainnya untuk kemudian diterbitkan kode bayar; dan
  - b. untuk jenis transaksi yang dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan menyampaikan laporan penilaian yang dibuat oleh kantor jasa penilaian publik atau instansi yang memiliki wewenang di bidang penilaian dan/atau bukti lainnya untuk kemudian diterbitkan kode bayar.
- (7) Setelah wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran dalam hal:
- a. sanggah diterima, dilakukan validasi atas SSPD BPHTB; atau
  - b. sanggah ditolak, dilakukan pemeriksaan atas SSPD BPHTB.

- (8) Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris dapat mengajukan validasi ulang atas SSPD BPHTB dengan melampirkan syarat:
    - a. SSPD BPHTB lama;
    - b. validasi SSP PPh; dan
    - c. akta peralihan hak.
  - (9) Jangka waktu pengajuan validasi ulang BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun setelah SSPD BPHTB lama divalidasi.
2. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkannya kode bayar.
  - (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPHTB tidak dibayar, kode bayar dapat diajukan perpanjangan sampai batas waktu tahun berjalan.
  - (3) Apabila dalam jangka waktu tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPHTB tidak dibayar, maka kode bayar sudah tidak berlaku dan wajib pajak harus melakukan proses pendaftaran kembali.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d berlaku sama dengan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1A) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Dalam hal terdapat perubahan harga satuan listrik yang didasarkan pada Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah wajib memberitahukan pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) kepada Wajib Pajak paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
4. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Wajib Pajak PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman melakukan pemungutan pada subjek pajak dan mencantumkan besaran pajak dalam bukti transaksi/pembayaran.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang telah melakukan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyeteroran atas pajak yang telah dipungut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mencantumkan besaran pajak dalam bukti transaksi/pembayaran yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah transaksi/pembayaran sudah termasuk pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mencantumkan besaran pajak dalam bukti transaksi/pembayaran yang diberikan kepada subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan besaran pajak terutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- a. besaran pokok Pajak atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang diterima penyedia dengan persentase tarif pajak makanan dan/atau minuman; dan
  - b. Persentase tarif pajak makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dengan cara membagi tarif pajak sesuai dengan tarif pajak setelah ditambah 100% (seratus persen).
5. Ketentuan dalam Pasal 205 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat teguran oleh Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penindakan terhadap objek pajak milik wajib pajak atau penanggung pajak dengan penempelan stiker atau tulisan teguran atau alat media lainnya yang dipersamakan pada objek pajak yang bersangkutan.
6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 279 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) sehingga Pasal 278 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1), diajukan untuk keringanan pajak terutang dalam bentuk:
    - a. penundaan;
    - b. pengangsuran;
    - c. pengurangan; dan/atau
    - d. pembebasan.
  - (2) Permohonan keringanan Pajak terutang dapat berupa:
    - a. keringanan atas pokok pajak terutang; dan/atau
    - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
  - (2A) Permohonan keringanan Pajak terutang dalam bentuk pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib melunasi seluruh piutang pajak pada jenis pajak yang diajukan keringanan.
  - (3) Surat permohonan keringanan Pajak terutang hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) bentuk keringanan.
  - (4) Dalam hal permohonan keringanan berupa pajak terutang BPHTB, wajib pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak dengan NPOP terbesar diantara objek pajak yang lainnya.
  - (5) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah diterbitkan keputusan keringanan berupa pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas objek yang sama.
7. Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 281 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 281 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281

- (1) Permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
  - (2) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB, Permohonan keringanan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian laporan penelitian material kepada wajib pajak melalui Notaris/PPAT.
  - (3) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang PBB-P2, Pengurangan ketetapan PBB-P2 harus diajukan dalam jangka waktu:
    - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
    - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD PBB-P2;
    - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
    - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
  - (4) Jangka waktu pengajuan permohonan keringanan pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
8. Ketentuan dalam Pasal 301 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 301

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan Kriteria sebagai berikut:

- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;

- c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak;
  - d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan keberatan atau putusan banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
  - e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
  - f. Pajak yang lebih dibayar dengan diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
  - g. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat keputusan pengurangan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak;
  - h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan STPD atau surat keputusan pembatalan STPD;
  - i. Adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya perolehan hak, khusus untuk jenis pajak BPHTB;
  - j. Pajak yang lebih bayar karena diterbitkannya hasil penelitian SSPD BPHTB; atau
  - k. Pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Di antara Bab XXVIII dan Bab XXIX disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XXVIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XXVIII A

#### KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 349 dan Pasal 350 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 349A, sehingga berbunyi :

#### Pasal 349A

Pendaftaran BPHTB yang telah diterbitkan kode bayar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kode bayarnya menjadi batal dan akan diterbitkan ulang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

HARGA SATUAN LISTRIK

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1	2	3	4
1	R-1/TR	900 VA-RTM	1.352,00
2	R-1/TR	1.300 VA	1.444,70
3	R-1/TR	2.200 VA	1.444,70
4	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	1.699,53
5	R-3/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	1.699,53
6	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	1.444,70
7	B-3/TM	di atas 200 kVA	1.114,74
8	I-3/TM	di atas 200 kVA	1.114,74
9	1-4/TT	30.000 kVA ke atas	996,74
10	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	1.699,53
11	P-2/TM	di atas 200 kVA	1.522,88
12	P-3/TR		1.699,53
13	L/TR. TM, TT		1.644,52

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI